



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI SYARAT MENJADI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa KPUD mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati/Walikota meliputi salah satunya adalah menetapkan pasangan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/09/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-012/09/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 01/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab.012.329418/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab.012.329418/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
8. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 201/BA/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

KEDUA

: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan urutan berdasarkan daftar hadir pendaftaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 September 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Magelang di Kota Mungkid;
3. Ketua DPRD Kabupaten Magelang di Kota Mungkid;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang di Kota Mungkid;
5. Pasangan Calon Handoko dan H. Eko Purnomo, SE di Magelang;
6. Pasangan Calon Zaenal Arifin, SIP dan HM. Zaenal Arifin, SH di Magelang;
7. Pasangan Calon Rohadi Pratoto, SH, MSi. dan Muhamad Achadi, S.Ag, Msi di Magelang;
8. Pasangan Calon Ahmad Majidun, S.Ag, MA dan Sad Priyo Putro, SE di Magelang;
9. Pasangan Calon H. Susilo, SPt. dan Drs. Mujadin, MM di Magelang;
10. Pasangan Calon Drs. HM. Arwan dan H. Haiban Hajid, S.Sos di Magelang.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-012.328419-K/2013
Tanggal : 13 September 2013

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Handoko	H. Eko Purnomo, SE	Pasangan Calon Perseorangan
2.	Zaenal Arifin, SIP	HM. Zaenal Arifin, SH	PDI- Perjuangan
3.	H. Rohadi Pratoto, SH, MSi	Muhamad Achadi,SAg,MSi	Partai Golkar, PKB, PKS
4.	Ahmad Majidun, SAg, MA	Sad Priyo Putro, SE	Partai Demokrat, Partai Hanura, PBB, PPRN
5.	H. Susilo, SPt	Drs. Mujadin, MM	PAN, PPP
6.	Drs. HM. Arwan	H. Haiban Hajid, S.Sos	Partai Gerindra , PKNU

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 September 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007